



IZIN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor :

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Genggam Padi Raya
Nomor/Tanggal : 040/GPR-BTM/II/2023,10-01-2023

**MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK
KEPADA
Yayasan Genggam Padi Raya**

Alamat : Komplek Nagoya Gateway Blok A No 10 Kampung Pelita
Kelurahan : Kampung Pelita
Kecamatan : Lubuk Baja
Akte Notaris : Nomor : 601
Tanggal : 23-03-2013
Ketua/Penyelenggara : Jonaha Christian Purba, ST.MM

**MENDIRIKAN
IZIN TAMAN KANAK KANAK Benih Berani**

Alamat : Perumahan Marina Raya Blok A1 No 12B
Kelurahan : Tanjung Riau
Kecamatan : Sekupang
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal .Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal :

**An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

**Ditandatangani
secara digital oleh**

**FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002**



Tembusan :
1. Walikota dan Walikota Batam
2. OPD Teknis

